



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon: 021-57946053

Laman: www.dikti.go.id

Nomor : 1007 /E4.1/2013

Jakarta, 8 Nopember 2013

Lampiran : -

Hal : *Verifikasi Asesor BKD (Beban Kerja Dosen)
dan Registrasi Tim Penilai Jabatan Akademik*

Kepada Yth: Saudara Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri dan Koordinator Kopertis
seluruh Indonesia

Dalam rangka mengoptimalkan layanan terhadap Pengembangan Karir Dosen sesuai dengan amanah Pasal 69 UU 14/2005; Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah meluncurkan sistem baru yang disebut SIPKD (Sistem Informasi Pengembangan Karir Dosen), yaitu suatu sistem yang mengintegrasikan pengembangan karir dosen mulai dari calon dosen sampai dengan profesor. Uji coba terhadap beberapa perguruan tinggi tersampling sudah dilakukan dengan hasil baik. Untuk memperlancar sistem tersebut agar mempunyai hasil guna yang maksimal bagi dosen maka kami mohon kerja sama Saudara untuk hal-hal sebagai berikut.

A. Verifikasi Asesor Beban Kerja Dosen (BKD)

Asesor BKD pada perguruan tinggi Saudara diminta untuk memverifikasi datanya dengan cara sebagai berikut.

1. Masuk situs SIPKD, <http://sipkd.dikti.go.id>
2. Masukkan NIRA sebagai password
3. Pilih menu verifikasi data asesor
4. Cek data yang tampil, perbaiki bila ada perubahan
5. Masukkan NIDN
6. Klik tombol validasi

Verifikasi harus sudah dilakukan oleh asesor BKD sebelum tanggal 30 Nopember 2013

B. Registrasi Tim Penilai Jabatan Akademik (TPJA) Perguruan Tinggi/Kopertis

Pada hakekatnya menunjuk TPJA Perguruan Tinggi adalah kewenangan perguruan tinggi dan penunjukan ini diakui oleh Ditjen Dikti. TPJA PT minimal mempunyai jabatan akademik lektor kepala. Registrasi TPJA PT dilakukan oleh pimpinan atau admin yang ditunjuk oleh Pimpinan Perguruan Tinggi/Kopertis dengan langkah sebagai berikut.

1. Masuk ke dalam situs penilaian angka kredit: <http://pak.dikti.go.id>
2. Masukkan password pimpinan perguruan tinggi atau Kopertis untuk perguruan tinggi swasta
3. Pilih menu registrasi TPJA PT
4. Isikan data TPJA pada perguruan tinggi Saudara
5. Unggah SK Pimpinan perguruan tinggi/Kopertis pendukung data penunjukan TPJA PT
6. Klik tombol validasi

Registrasi TPJA PT/Kopertis harus sudah dilakukan paling lambat tanggal 30 Nopember 2013



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon: 021-57946053

Laman: www.dikti.go.id

Informasi lebih lengkap silakan pelajari Buku Pedoman SIPKD yang dapat diunduh pada laman <http://sipkd.dikti.go.id>.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasama Saudara kami sampaikan terima kasih.



Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Supriadi Rustad

NIP. 196001041987031002

Tembusan Yth.:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
2. Kasubdit PE Dit. Diktendik
3. Kasubdit Karir Dit. Diktendik